



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST**;
2. Tempat lahir : Amersfoort – Belanda;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Nopember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Belanda;
6. Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 3 BTN Griya Batu Bolong RT/RW.002,
Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (General Manager/GM Hotel Puri Bunga);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., I Gde Pasek Sandiartyke, SH., Made Sugiyanti, SH., Khobeb Suroya, SH., beralamat di Jln Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 333.RH.PID.MTR.2018 tanggal 11 Desember 2018 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 277/SK.PID/2018/PN.MTR, bertanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a** (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk

Halaman 1 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ciptaan), huruf b (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya), dan/atau huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran,

Halaman 2 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 32/PID.SUS/2019/PT.MTR
Marketing, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;

- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrTP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran Super Ball tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;

Halaman 3 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengingap dan atau berada di kamar maupun di area

Hotel Puri Bunga ;

- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak menginginkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113ayat (3) UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** (Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) **atau Pasal 49 ayat (1)** (Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya) **dan Pasal ayat (2)** (Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau

Halaman 5 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai siaran atau rekaman bunyi berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi hak oleh FIFA untuk dapat memberikan sub-lisensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;
- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-lisensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-lisensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay

Halaman 6 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan)

untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014 ;

- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan
 - e. Perizinan adalah setelah dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.
- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrTP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar

Halaman 7 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radyan Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan Germany VS (versus/lawan) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta memvideokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;
- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014),

Halaman 8 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 (id) nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5

tanggal 1 Agustus 2014 (id) nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (1) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2014 bertempat di Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Baratatau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait** berupa Lisensi Hak Siar pada pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perjanjian lisensi (licence agreement) antara Federation Internationale De Football Association (FIFA) yang berdomisili hukum di Zurich, Swiss selaku pemberi lisensi dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang berdomisili hukum di Boutique Office Park 83, Jalan H. Benyamin Sueb Blok A, Kemayoran, Jakarta, Indonesia selaku penerima lisensi pada tanggal 5 Mei 2011 mengenai kegiatan penyiaran atau penayangan pertandingan Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 yang diselenggarakan di Negara Brazil ;
- Bahwa berdasarkan perjanjian lisensi (licence agreement), PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) yang kegiatan usahanya berorientasi pada bidang keolahragaan merupakan satu-satunya pemegang lisensi hak media untuk seluruh wilayah Republik Indonesia terkait penayangan siaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil dan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga diberi

Halaman 9 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan sub-licensi kepada pihak lain yang dapat bekerja sama dengan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) dalam hal kegiatan penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 di Brazil ;

- Bahwa PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) telah mendaftarkan lisensi penyiaran Piala Dunia (World Cup) Tahun 2014 Brazil dari FIFA ke Direktorat Jendral (Ditjen) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) berdasarkan surat Nomor : 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa salah satu pihak yang mendapatkan sub-licensi dari PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) adalah PT. Nonbar berdasarkan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Kepada PT. Nonbar Nomor : 008/ISM/Srt.P/XI/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah diperbaharui kembali berdasarkan Pembaharuan Surat Penunjukkan PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) kepada PT Nonbar Nomor : 010/ISM/Srt.P/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang menunjuk PT. Nonbar sebagai Koordinator Tunggal untuk melakukan kegiatan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selain kepada PT. Nonbar, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) juga memberikan sub-licensi kepada beberapa lembaga penyiaran diantaranya AnTV, TV One dengan sistem free to air broadcaster (siaran yang dapat langsung ditonton tanpa harus berlangganan) dan K-Vision serta Viva+ dengan sistem pay to air broadcaster (siaran yang dapat ditonton melalui sarana TV berlangganan) untuk menyiarkan tayangan pertandingan World Cup Brazil 2014;
- Bahwa PT. Nonbar sebagai koordinator tunggal telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa:
 - a. Pemasaran adalah memasarkan produk/konten penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014 di seluruh wilayah Indonesia melalui media elektronik dan Internet serta Email,
 - b. Sosialisasi dengan melakukan pengumuman di media cetak/internet atau menyampaikan kepada pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 harus terlebih dahulu melaporkan pada PT. Nonbar untuk mendapatkan lisensi,
 - c. Pengawasan terhadap tempat komersil yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa ada lisensi dari PT. Nonbar,
 - d. Penertiban berupa menertibkan pemilik tempat-tempat komersil yang akan menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 dan akan mengkomersilkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 tanpa seizin PT. Nonbar, dan

Halaman 10 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perizinan adalah sebagai berikut dilakukan kontrak kerjasama, lalu diberikan lisensi untuk menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014.

- Bahwa PT. Nonbar telah menunjuk saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom selaku Kepala Cabang untuk daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTT dan NTB berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 039/NBB/SrTP/WC-ISL/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang bertugas dan bertanggung jawab atas nama PT. Nonbar untuk melakukan pemasaran, sosialisasi, pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yang diselenggarakan oleh pihak pengelola/pemilik Hotel, Restoran, Mining, Kafe, Mall, Modern Market dan/atau tempat-tempat hiburan lainnya di wilayah tugas sesuai surat penunjukkan tersebut diatas diantaranya wilayah NTB ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Nonbar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak nasional diantaranya harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, koran SuperBall tanggal 14 Juni 2014 dan tabloid Bola tanggal 17 Juni 2014. Untuk kegiatan pemasaran, PT. Nonbar bekerja sama dengan PT. Doel Sumbang untuk dapat mengakses melalui website tempat-tempat komersial yang ada di wilayah NTB termasuk hotel ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Mahrus Ali, SH.MH, hotel termasuk area komersial karena tujuan pendirian dan segala aktifitas di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi R. Simon Nugroho Budi Antoro bersama-sama dengan tim monitoring PT. Nonbar untuk wilayah NTB lainnya yaitu saksi Armanda Prasetya Putra dan saksi Radian Ken Anindya Swandana mendatangi Hotel Puri Bunga yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan, penertiban, perizinan dan mengadakan kegiatan Nonton Bareng 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial ;
- Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 04.14 Wita, tim langsung menuju lobi hotel untuk memesan kamar. Dan setelah mendapatkan serta melihat kamar, lalu tim pergi menuju reception, lalu tidak jauh dari reception yaitu di area restaurant Hotel Puri Bunga ternyata ada penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang mempertandingkan antara kesebelasan

Halaman 11 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (arsus law) kesebelasan Argentina menggunakan sarana televisi, lalu saat itu pun tim monitoring langsung mengambil gambar serta memvideokannya dengan menggunakan ponsel genggam sebagai bukti visual karena berdasarkan data base PT. Nonbar, Hotel Puri Bunga merupakan salah satu hotel yang tidak membeli lisensi untuk penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dari PT. Nonbar ;

- Bahwa terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga yang bertindak baik selaku pemilik maupun penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga telah mengetahui dan menyadari kalau Hotel Puri Bunga termasuk tempat komersil karena kegiatan atau usahanya memiliki nilai ekonomi dan salah satu fasilitas yang disediakan dalam setiap kamar adalah televisi ;
- Bahwa untuk dapat mengakses siaran televisi di setiap kamar, pihak Hotel Puri Bunga menggunakan antena parabola dengan receiver merek Matrix untuk membuka chanel TV asing dan juga menggunakan antena UHF untuk membuka chanel TV lokal yang kesemuanya digabungkan menjadi 1 (satu) booster sehingga terdakwa sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga dapat menyadari kalau siaran Piala Dunia Brazil 2014 bisa ditonton oleh setiap orang/setiap tamu yang menginap dan atau berada di kamar maupun di area Hotel Puri Bunga ;
- Bahwa atas kegiatan Hotel Puri Bunga yang telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 tanpa adanya izin siar dan atau tidak membeli lisensi hak siar dari PT. Nonbar, pihak PT. Nonbar telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 (nomor surat : 159/SKLB-WP/VII/2014), tanggal 1 Agustus 2014 (nomor surat : 171/SKLB-WP/VIII/2014) dan tanggal 5 November 2017 (nomor surat : 10-SrtSom/Nonbar-ISM-Lgl/XI/2017) yang meminta kepada terdakwa untuk dapat menyelesaikan pembayaran ganti kerugian/pembayaran lisensi atas penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014, namun hingga saat ini terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku General Manager/GM Hotel Puri Bunga dan juga sebagai penanggung jawab operasional Hotel Puri Bunga, PT. Inter Sports Marketing (PT. ISM) Cq. PT Nonbar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena Hotel Puri Bunga masuk dalam kategori Hotel Bintang 3 (tiga) sesuai aturan perusahaan dari PT. Nonbar terkait tarif harga lisensi penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial ", sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch,
- 1 (satu) buah Kabel, dan
- 1 (satu) buah Modul,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 29 April 2019 Nomor : 16/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. pada Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan

Halaman 13 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR. diajukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019. Nomor : 16/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.Jo Nomor : 719/Pid-Bdg/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pula mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 30 April 2019 Nomor : 17/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. pada Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2019. Nomor : 17/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.Jo Nomor : 719/Pid-Bdg/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Mei 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Latar Belakang peristiwa hukum Penyiaran Fifa World Cup Brazil 2014;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, PT. Puri Bunga sama sekali tidak berniat mengadakan siaran Piala Dunia di area Hotel Puri Bunga, dikarenakan dari awal berdirinya Hotel Puri Bunga pihak pengelola/owner sekaligus Direktur yang saat ini menjadi Pembanding/ Terdakwa tidak pernah mengadakan event/ acara - acara di area hotel, yang mana terbukti pada saat siaran Piala Dunia World Cup Brasil 2014 pihak Hotel Puri Bunga/ Terdakwa yang saat ini sebagai Pembanding dimana secara nyata dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu :
 - Bahwa Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan secara diam-diam dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan promosi dalam rangka penayangan pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut sesuai keterangan saksi ;
 - Bahwa Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan pemasangan logo Sepak Bola Piala dunia dimaksud, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak melakukan perbuatan menaikkan harga sewa kamar, harga makanan dan minuman, dalam rangka adanya penayangan pertandingan sepakbola piala dunia Brasil 2014 tersebut, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak memasang Spanduk untuk menarik masa yang berduit untuk tertarik dan bersedia menonton secara bersama sama di Hotel Puri Bunga dan Restoran tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti sama sekali tidak menjual tiket masuk hotel yang bertujuan mengerahkan masyarakat untuk membayar dan/ atau membeli tiket masuk yang bertujuan untuk nonton bareng tersebut, sesuai keterangan saksi ;
 - Pemilik sekaligus General Manager / terdakwa saat ini Pembanding, ternyata dan terbukti pada saat penyiaran

Halaman 14 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyiaran pertandingan Sepak Bola Piala dunia 2014 Brazil tersebut berada di Luar Negeri (sesuai bukti surat copy passpor) ;

2. Bahwa Pembanding dari sebelum acara siaran Piala Dunia World Cup Brasil 2014, tidak pernah sama sekali menerima adanya surat pemberitahuan/sosialisasi terhadap acara siaran Piala Dunia World Cup 2014, seperti yang di ungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, dan terbukti dengan keterangan saksi - saksi di persidangan menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara langsung hanya di Yogyakarta dan tidak pernah dilakukan di daerah lain, bersurat pun ke tempat-tempat komersil di Nusa Tenggara Barat secara langsung face to face juga tidak pernah, hanya melalui website, dan email, yang mana jika dilihat pengumuman dilakukan hanya melalui website itu tidak lah semua bisa melihat dikarenakan jika ada niat untuk menyiarkan siaran Piala Dunia Fifa World Cup Brasil 2014 baru lah seseorang akan membuka web site tersebut, tetapi jika tidak ada niat menyiarkan otomatis seseorang tidak akan melihat website tersebut, dengan demikian secara yuridis pengumuman melalui website adalah perbuatan yang tidak mewakili PT. Nonbar untuk dapat dilakukan penindakan terhadap diri Pembanding/ Terdakwa, telah melakukan perbuatan pidana dan telah menerima adanya penyiaran pertandingan Sepak bola dunia tahun 2014 dimaksud tersebut tanpa ijin ;
3. Bahwa dari awal berdirinya PT. Puri Bunga pembanding/ Terdakwa tidak pernah mengizinkan adanya TV di area Restaurant Hotel Puri Bunga, karena di area Restaurant dikhususkan untuk para tamu menikmati hidangan yang di sediakan tanpa adanya gangguan siaran TV, hanya saja ada beberapa karyawan yang berjaga malam disaat itu dan pula setiap saat Pembanding berada di luar daerah yang telah memberanikan diri mengeluarkan TV yang seharusnya berada di ruang karyawan berpindah ke area restaurant, dengan alasan untuk hiburan agar tidak mengantuk pada saat berjaga malam, dan TV itupun dikeluarkan pada saat malam hari setelah Restaurant tutup dan tidak ada niat sedikitpun dari Pembanding maupun karyawan dengan sengaja , menyiapkan dan/ atau mengeluarkan TV tersebut untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menonton siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil secara melawan hukum;
4. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum pembuktian, dihubungkan dengan surat dakwaan dilakukan Penuntut Umum melakukan dakwaan adalah mendasarkan kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik itu Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dimana hasil penyidikan yang dituangkan kedalam "**Berkas Perkara**" adalah merupakan hasil pemeriksaan oleh Penyidik yang dipandang sudah memiliki nilai pembuktian permulaan yang cukup ;
Bahwa bertitik tolak dari sifat, arti dari **Berkas Perkara** dan kemudian memperhatikan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka pembuktian kebenaran peristiwa hukum atas surat dakwaannya **adalah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut**, bukan sebaliknya dan bahkan tidak wajib dan tidak dibenarkan, membebani pembuktian kepada Terdakwa, **terkecuali didalam perkara tindak pidana Korupsi yang mengenal istilah pembuktian terbalik ;**
Bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : PDM - 312/ MATAR/ 11/2018, tertanggal 29 Nopember 2018., **ternyata dan terbukti tidak memenuhi ketentuan pasal**

Halaman 15 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. b. KUHAP, dimana surat dakwaan haruslah memenuhi :

- a. Rumusan surat dakwaan harus menguraikan fakta fakta perbuatan yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa, fakta-fakta ini diperoleh berdasarkan hasil penyidikan yang berpedoman didalam Berkas Perkara penyidikan ;
- b. Uraian fakta-fakta perbuatan tersebut harus menggambarkan kesesuaiannya dengan unsur unsur pasal pasal tindak pidana (delik) yang didakwaan harus selaras dan dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara dugaan tindak pidana ini;
- c. Rumusan tersebut harus jelas dan mudah dimengerti oleh Terdakwa.

Bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan rumusan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memusatkan perhatian pada fakta - fakta yang menyangkut kepada Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil, dengan berpedoman pada hasil rekaman video di Hotel Puri Bunga akan tetapi tidak dipertontonkan dan ditunjukkan dipersidangan sehingga apakah rekaman video dimaksud benar atautkah tidak benar, maka haruslah dijelaskan oleh saksi -saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana ini ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini sama sekali tidak memperhatikan fakta kejadian dari penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil, yang mana jika memang benar telah terjadi kegiatan acara Penyiaran Siaran Piala Dunia 2014 Brasil di Area Hotel Puri Bunga yang merupakan tempat komersial, akan tetapi apakah kreteria dari "**mengkomersialkan**" siaran piala dunia tahun 2014 tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan adanya Spanduk, Poster dan/atau Banner dengan maksud dan tujuan untuk menarik tamu dan masyarakat lain untuk hadir serta menonton bersama-sama di area Hotel Puri Bunga dan dengan tujuan yang pasti adalah untuk dapat menarik keuntungan bagi Hotel Puri Bunga, akan tetapi dalam hal ini malah sebaliknya Hotel Puri Bunga, terbukti sama sekali tidak melakukan perbuatan "**mengkomersialisasikan**" peristiwa piala dunia 2014 dimaksud, karena Hotel Puri Bunga sama sekali tidak ada berniat menyiarkan siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil dan Restaurant pun tetap seperti hari-hari biasa lainnya yaitu tutup pada jam 23.00 dan keadaan Hotel Puri Bunga dalam keadaan sepi tidak ada tamu yang mana Pembanding telah menyerahkan bukti tertulis dan saksi di Persidangan dengan bukti laporan Hotel pada saat acara tersebut berlangsung dan Hotel Puri Bunga juga sama sekali tidak mengetahui adanya aturan di dalam penyiaran siaran tersebut yang mana Hotel Puri Bunga tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara Penyiaran ;-

Bahwa adapun pada jam 04 .00 pagi buta tersebut diketemukan oleh saksi saksi dari PT Nonbar ada siaran piala dunia World Cup 2014, yang secara sengaja dilihat pada saat booking kamar hotel dengan tujuan menginap akan tetapi tidak jadi menginap, dan tanpa di dampingi aparat setempat adalah tidak dapat dengan begitu saja dipergunakan sebagai bukti adanya dugaan pelanggaran dan/ atau dugaan tindak pidana terhadap perlindungan Hak Cipta, yang telah dengan sah dan sengaja telah disiarkan oleh stasion pemancar TV One maupun stasion pemancar AN TV, yang telah memperoleh ijin siar dari PT

Halaman 16 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interaksi dengan Masyarakat (PT ISM), yang secara umum dan yuridis berarti bahwa seseorang dan/ atau tempat-tempat komersial yang dapat menangkap siaran dari TV One dan AN TV yang telah secara sah memperoleh lisensi penyiaran hak cipta dimaksud, adalah merupakan tuduhan/ dakwaan yang tidak benar dan/ atau tidak patut dinyatakan telah melakukan tindakan dengan sengaja dan melawan hukum “**mengkomersiilkan**” siaran piala dunia tahun 2014, tanpa dapat dan/ atau bisa dibuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan pendahuluan yang bertujuan dengan sengaja “**mengkomersiilkan**” penyiaran hak cipta Piala Dunia th. 2014 dimaksud tersebut secara melawan hukum ;

Dengan demikian berarti bahwa dugaan tindak pidana ini telah dilakukan tindakan penuntutan adalah penuntutan dilakukan secara dipaksakan dan dicari-cari, tanpa ada dasar hukum yang jelas tentang adanya dugaan pelanggaran hak cipta dimaksud tersebut yang diduga dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/ Pid Sus/ 2018/ PN.Mtr, tanggal 24 April 2019 adalah tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat beralasan hukum dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

Bahwa dengan ini Pembanding mohon ijin guna menguraikan alasan memori banding Pembanding yaitu sebagai berikut :

A. Pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum:

Bahwa Pembuktian terhadap surat dakwaan didepan sidang Pengadilan adalah berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik dalam proses penyidikan, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan kepada saksi –saksi didepan sidang Pengadilan Negeri Mataram, dan mereka semuanya yang menyatakan sikapnya bahwa apa yang telah diterangkan di proses penyidikan adalah diakui dan dibenarkan, akan tetapi yang jelas menurut aturan Hukum Acara Pidana **bahwa saksi memberikan keterangan didepan sidang Pengadilan dan dibawah sumpah**

dan itulah yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara dakwaan tindak pidana ini didalam menentukan sikapnya apakah dakwaan dimaksud dapat dibenarkan hukum dan terbukti ataukah sebaliknya adalah tidak terbukti ;

Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Pembanding didepan sidang Pengadilan Negeri Mataram yaitu : 1. Agus Asmiah, 2. Ni Wayan Citra Komala Dewi dan 3. Badrus Lanang Dewo, didengar keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa :

Saksi Agus Asmiah, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawan di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas sebagai tukang kebun di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak pertama kali berdirinya Hotel Puri Bunga, yaitu pada tahun 2008;
- Saksi menyatakan bahwa dari awal beralih kepemilikan Hotel Puri Bunga kepada saudara Terdakwa/ Marcel Lothar Manfred Navest, ditahun 2008, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;

- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta temanya pada saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restaurant;
- Saksi menyatakan TV yang dikeluarkan saksi berasal dari ruang ganti dan/atau ruang istirahat karyawan/karyawati Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest
- Saksi menyatakan TV tersebut tidak wajib berada di Restaurant Hotel Puri Bunga karena tidak diijinkan oleh pemilik Hotel;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area Restaurant hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam agar tidak mengantuk;
- Saksi menyatakan TV tersebut di keluarkan jika pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest sedang berada di luar daerah;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area restaurant pukul 01.00;
- Saksi menyatakan pada saat menonton tidak ada orang lain yang menonton TV tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menonton ber 2 (dua) dengan teman jaganya;
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan lisensi menonton siaran Piala Dunia, karena saksi dan teman-temanya yang dapat giliran jaga hanya berniat untuk melihat siaran-siaran yang ada di acara TV yang di siarkan agar tidak mengantuk dan semata-mata hanya untuk hiburan;

Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawati di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas dibagian Receptions di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan bahwa dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga ditahun 2011, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;

- Saksi menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 jumlah kamar yang terisi hanya 3 kamar sesuai bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Saksi menyatakan pada tanggal 14 Juli 2014 ada tamu yang checkout sesuai data Hotel Puri Bunga, sesuai bukti diajukan;
- Saksi menyatakan aturan di Hotel Puri Bunga setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam kecuali Karyawati;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan bahwa di area restaurant Hotel Puri Bunga tidak pernah di sediakan TV, karena aturan dari pemilik, restaurant bukanlah tempat menonton;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan tidak pernah menerima email ataupun surat tentang pembelian Lisensi maupun aturan-aturan acara siaran Piala Dunia 2014;
- Saksi menyatakan tidak pernah menawarkan tamu-tamu yang menginap tentang acara siaran Piala Dunia 2014;

Saksi Badrus Lanang Dewo, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai karyawan di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bertugas sebagai Eengineering di Hotel Puri Bunga;
- Saksi menyatakan bahwa pemilik Hotel Puri Bunga yaitu Marcel Lothar Manfred Navest;
- Saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di hotel Puri Bunga sejak tahun 2010;
- Saksi menyatakan bahwa dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga ditahun 2010, Hotel Puri Bunga sudah menggunakan antena UHF dan Parabola;
- Saksi menyatakan bahwa Hotel Puri Bunga memiliki 50 kamar;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan setiap karyawan hotel mendapatkan giliran jaga malam;
- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta temanya pada saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restaurant;
- Saksi menyatakan TV yang berada dia area Restaurant berasal dari ruang ganti dan/atau ruang istirahat karyawan/karyawati Hotel Puri Bunga;

Halaman 19 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest

- Saksi menyatakan TV tersebut tidak wajib berada di Restaurant Hotel Puri Bunga karena tidak diijinkan oleh pemilik Hotel;
- Saksi menyatakan ada aturan Hotel Puri Bunga, yaitu tidak boleh menonton TV di saat jam kerja;
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan ke area Restaurant hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam agar tidak mengantuk;
- Saksi menyatakan TV tersebut di keluarkan jika pemilik Hotel Puri Bunga/ Marcel Lothar Manfred Navest sedang berada di luar daerah;
- Saksi menyatakan Marcel Lothar Manfred Navest pada tanggal 14 Juli 2014 sedang berada di Luar Negeri (Belanda);
- Saksi menyatakan TV tersebut dikeluarkan oleh temannya jaga ke area restaurant pukul 01.00,
- Saksi menyatakan pada saat menonton tidak ada orang lain yang menonton TV tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa saksi menonton ber 2 (dua) dengan teman jaganya;
- Saksi menyatakan menonton acara siaran Piala dunia 2014 itu sepintas karena ada tamu yang pada saat itu kebetulan ingin mencari kamar;
- Saksi menyatakan bahwa tamu tersebut berjumlah tiga orang;
- Saksi menyatakan bahwa ke tiga tamu itu tidak jadi menginap;
- Saksi menyatakan pada saat ke tiga tamu itu datang ada 1 orang tamu yg sedang chekout dan menunggu jemputan di area retaurant Hotel Puri Bunga
- Saksi menyatakan Restaurant Hotel Puri Bunga tutup pukul 23.00;
- Saksi menyatakan dari awal bekerja di Hotel Puri Bunga, pihak owner/ pemilik tidak pernah mengadakan acara nonton siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa pihak Hotel Puri Bunga tidak pernah memasang spanduk ataupun menjual tiket untuk acara siaran Piala Dunia 2014 maupun siaran lainnya;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang aturan lisensi menonton siaran Piala Dunia, karena saksi dan teman-temannya yang dapat giliran jaga hanya berniat untuk melihat siaran-siaran yang ada di acara TV yang di siarkan agar tidak mengantuk dan semata-mata hanya untuk hiburan;

Bahwa memperhatikan seluruh keterangan saksi saksi yaitu : Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo diatas, yang merupakan saksi-saksi fakta, dilawankan dengan saksi saksi Terbanding Jaksa Penuntut Umum bernama : saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, adalah satu dengan lainnya bertentangan, dimana telah ternyata bahwa terdapat hal hal yang sangat perlu mendapat pertimbangan hukum yaitu:

1. Saksi-saksi fakta yaitu saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut

Halaman 20 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Umum adalah tidak benar, terdapat kesalahan /kekeliruan dan bertentangan dan/ atau sama sekali sangat berbeda dengan saksi- saksi yang meringankan Pembanding yaitu : Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, tentang fakta pada saat ditayangkan piala dunia 2014, pada jam 04.00 wita dimaksud tersebut, yang mana saksi-saksi yaitu : saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum oleh karena kesaksian saksi saksi tersebut adalah tidak sama dan / atau bertentangan dengan keterangan dengan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, bahkan dapat dinilai kesaksian saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibantah dan/ atau dianulir dan/ atau tidak benar didalam persidangan pemeriksaan perkara ini, dan pula saksi menyatakan sempat merekam acara Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil yang diadakan dia area Restaurant Puri Bunga dengan keadaan lampu menyala terang dan penonton sebanyak 10 orang, akan tetapi bukti rekaman dimaksud itu tidak dapat ditunjukkan didalam persidangan dan hanya mengutip dari hasil BAP di tingkat penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dengan demikian berarti secara yuridis dan factual bahwa **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Mataram, sehingga adalah tidak beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo, **yang secara salah dan melawan hukum telah menjatuhkan pidana kepada sdr. Marcel Lothar Manfred Navest tersebut**, adalah putusan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum putusan Aquo dinyatakan dibatalkan ;

II. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019.

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan -pertimbangan hukum yang menghasilkan kesimpulan yang dituangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, dengan ini Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, sangat merasa berkeberatan dan sangat merasakan tidak ada keadilan, karena kesalahan didalam menilai bukti keterangan saksi Pembanding dan Terbanding dalam pertimbangan hukumnya tersebut sehingga putusan aquo adalah putusan yang bertentangan dan yang melawan fakta hukum dan salah didalam menerapkan Hukum Acara Pidana tentang proses persidangan dan pemberian beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding atau kepada Pembanding/Terdakwa dan sungguh sungguh sangat kecewa dan berkeberatan terhadap amar angka 1 putusannya yang berbunyi :

“ Menyatakan Terdakwa “Marcel Lothar Manfred Navest”, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dalam dakwaan pertama “; Dengan alasan dan dasar keberatan Pembanding/ Terdakwa adalah terurai sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g, UU RI No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, dengan unsur - unsur yang berbunyi sebagai berikut:

- " a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya "
- " b. Pencipta atau pemegang hak cipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya"
- " e. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaanya atau salinannya "
- " g. Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaanya "

Bahwa pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014, dengan unsur unsur yang berbunyi sebagai berikut :

- Unsur yang berbunyi " yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya; pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya ; pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaanya atau salinan, dan/atau pasal 9 ayat (1)huruf g dengan unsur yang berbunyi : Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman ciptaanya untuk penggunaan secara komersial" sebagaimana dalam dakwaan pertama " adalah tidak ternyata dan tidak terbukti telah dilakukan oleh Pembanding / Terdakwa ;

Bahwa menurut pendapat Pembanding/ Terdakwa bahwa pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/ atau huruf g, UU RI No. 28 tahun 2014, jo. Pasal 113 ayat (3) UU RI No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta, didalam putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo, yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pembanding/ Terdakwa adalah telah terbukti, adalah amar putusan yang tidak benar dan salah didalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/ Terbanding, dengan uraian alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak Ekonomi untuk melakukan penerbitan hak ciptannya, karena Pembanding sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan " **Mengkomersialisasikan** " hak cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta didalam penyiaran Sepak Bola Dunia tahun 2014 tersebut, sesuai keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan bukti surat surat, yang telah membantah dan/ atau menganulir dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi: R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Pencipta memegang hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, karena Pembanding sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan “**Penggandaan**”, hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana dinyatakan dan/ atau sesuai berdasarkan keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan **surat-surat bukti** dan pula oleh saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan “**Pendistribusian**” ciptaanya atau salinannya, kepada pihak siapapun juga, sesuai dengan keterangan Saksi Agus Asmiah, Saksi Ni Wayan Citra Komala Dewi dan Saksi Badrus Lanang Dewo, dilengkapi dengan surat-surat bukti dan pula oleh keterangan saksi R Simon Budi Antoro, saksi Armanda Prasetya Putra, dan saksi Radya Ken Anindya Swandana, yang diajukan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Pembanding tidak telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan “**Pengumuman**” ciptaanya, baik melalui email, website, brosure dan sebagainya yang bertujuan agar masyarakat Lombok Barat khususnya NTB pada umumnya mengetahui bahwa di Hotel Puri Bunga dilangsungkan pertandingan Sepak Bola Dunia ;

Bahwa Pembanding tidak pernah mengizinkan kepada seluruh staff di Hotel Puri Bungan untuk menyelenggarakan tontonan dan/ atau penayangan Sepak Bola Piala Dunia dimaksud tersebut apalagi ditujukan kepada penonton umum untuk memperoleh keuntungan ;

Bahwa Hotel Puri Bunga Senggigi adalah benar merupakan tempat komersial dan kahalayak umum sudah tahu itu, akan tetapi berdasarkan fakta kenyataan tidak pernah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta dan Pemegang Hak Cipta dalam penyelenggaraan Sepak Bola Dunia tahun 2014 yang lalu tersebut ;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, dimaksud terbaca pada halaman 52 s.d. halaman 53 yang pada intinya menyatakan bahwa pembelaan/pledoi Penasehat hukum dikesampingkan karena fakta persidangan saksi-saksi menyatakan pada saat team Monitoring PT. Nonbar datang ke lokasi Hotel Puri bunga dan melihat ada penayangan siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil di area Restaurant, yang mana di area tersebut dalam keadaan terang dan sekitar 10 orang lebih yang terdiri dari orang lokal dan bule adalah tidak benar atau terlalu mengada-ada, dan tidak terbukti kebenarannya karena sudah jelas didalam persidangan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana tentang rekaman Video yang memperlihatkan ada kegiatan penayangan Siaran Piala Dunia World Cup 2014 Brasil di area Restaurant Hotel Puri bunga dengan penonton lebih dari 10 orang yang terdiri dari orang lokal dan bule adalah tidak benar. Karena sangat jelas rekaman yang

Halaman 23 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mana sebagai direktam oleh tim monitoring PT.Nonbar tidak dapat diperlihatkan di dalam persidangan, dan itu sangat fatal karena didalam persidangan keterangan saksi bisa dikatakan sah apabila berkesesuaian dengan bukti-bukti di lapangan, akan tetapi bukti rekaman yang disampaikan oleh saksi -saksi tidak ada sama sekali di tunjukan di muka persidangan sampai akhir perkara pidana ini di putus, dan Pembanding bersama Penasehat Hukum juga sudah memperlihatkan bukti bahwa pada saat tanggal team monitoring datang ke area Hotel Puri Bunga, keadaan Hotel sepi dan hanya terisi 3 (tiga) kamar sesuai dengan bukti terlampir didalam persidangan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran pembelaan/ Pledoi Pembanding/ Terdakwa tidak mengetahui adanya Penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil, yang mana dibuktikan dengan menunjukkan bukti Pasport Pembanding/Terdakwa yang pada saat siaran Piala Dunia World Cup 2014 tersebut sedang berada di luar Negeri (Belanda) dan dari bukti tertulis berupa hasil laporan pembukuan tamu yang menginap di Hotel Puri Bunga Cuma ada 2(dua) orang, yang sesuai bukti tertulis sebagai fakta dipersidangan ini ternyata tidak mendapat pertimbangan hukum yang layak dan hanya sebagai daftar surat bukti saja didalam putusan Pengadilan Negeri Mataram aquo tersebut, dimana oleh Pengadilan Negeri Mataram telah dipandang tidak penting dan tidak memberikan arti pembuktian akan kebenaran terhadap tidak adanya niat dari pembanding/terdakwa melakukan penyiaran Siaran Piala Dunia World Cup 2014 di Brasil ;

Bahwa dari seluruh uraian Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa diatas telah memberikan gambaran dan petunjuk nyata bahwa pelaksanaan peradilan yang jujur, adil, dan benar berdasarkan hukum dibawah pengayoman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sangat sulit dan untuk dapat diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana ini, yang mana lebih cenderung kepada **azas praduga bersalah** dan masih tetap adanya rasa khawatir dan ragu ragu serta masih saja tetap berpedoman pada **ketentuan yang tidak ada mengatur** bahwa dalam perkara pidana dengan tuntutan tertentu maka pengadilan akan memutuskan setidaknya tidaknya 60 % dari lamanya hukuman dalam tuntutan dimaksud, **pada hal KUHAP telah mengatur dan memberi kesempatan/ peluang untuk menyatakan bebas dari dakwaan apabila dakwaan** dimaksud adalah **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, dakwaan tersebut adalah obscuur libele, maka Terdakwa diputus bebas, sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Bahwa oleh karena putusan Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019, adalah putusan yang tidak benar, tidak sah, on vooldoende gemotiveerd, dan melawan/ bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, dan hukum pembuktian, sebagaimana seluruh uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian putusan aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan demi hukum patut dinyatakan dibatalkan seluruhnya ;

Berdasarkan kepada seluruh uraian memori banding Pembanding/ Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa , dengan ini kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan/ atau Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk menangani perkara ini berkenan memeriksa ulang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, tanggal 24 April 2019 tersebut ;

Halaman 24 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, **terbukti tidak bersalah** melakukan tindak pidana “ melakukan “ dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf g (pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengumuman ciptaan) untuk penggunaan secara Komersial “. Sebagaimana dimaksud melanggar pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta;
2. Menyatakan Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest/ Terdakwa, bebas dari dakwaan dan bebas dari tuntutan pidana maupun pidana denda ;
3. Menyatakan seluruh Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV.
 - 1 (satu) buah Kabel
 - 1 (satu) buah modul.dalam perkara pidana ini, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest / Terdakwa;
4. Memulihkan dalam kedudukan, harkat dan martabat Pembanding Marcel Lothar Manfred Navest / Terdakwa, dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;
6. Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan hukum; memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 719/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara masing – masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 dengan Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tertanggal 2 Mei 2019 dan tertanggal 22 Mei 2019 baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang dalam

Halaman 25 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id
putusannya telah memperoleh dukungan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar beserta penerapan hukumnya yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. tanggal 24 April 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, PT. Puri Bunga tidak ada niat sama sekali mengadakan siaran piala dunia di area Hotel Puri Bunga, apalagi mengomersilkan siaran tersebut; Lagi pula saat ini terdakwa berada di luar Negeri;
- Bahwa sejak awal berdirinya Hotel sampai dengan sekarang, pihak pengelola /Owner sekaligus GM Direktur/terdakwa, tidak pernah mengadakan EVEN acara-acara di Hotel mengadakan tontonan sepak bola dunia. Apalagi bersifat komersil seperti piala dunia World Cup Brazil 2014;
- Bahwa pemilik sekaligus General Manager/terdakwa tidak pernah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan melakukan promosi dalam rangka penayangan pertandingan sepak bola piala dunia tahun 2014 BRAZIL tersebut, sesuai keterangan para saksi;
- Pemilik/terdakwa juga tidak menaikkan harga/tarif kamar, makanan, minuman pada saat piala dunia tersebut;
- Terdakwa/pemilik Hotel tidak pernah memberi ijin TV berada di ruang Restoran Hotel, karena di Area Restoran di khususkan para tamu Hotel menikmati hidangan, jadi jangan sampai mengganggu saat tamu Hotel sedang makan;
- Bahwa saksi AGUS bersama saat jaga malam mengeluarkan TV ke area Restoran untuk ditonton berdua agar tidak mengantuk;
- Bahwa TV tersebut dikeluarkan di area Restoran hanya untuk hiburan karyawan yang sedang berjaga malam;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat menonton bola piala dunia tidak ada yang menonton kecuali yang berjaga malam tersebut, sebagai hiburan agar tidak mengantuk;
- Hotel Puri Bunga sejak tahun 2011 sudah menggunakan Parabola dan UHF;
- Bahwa waktu piala dunia, kamar yang terisi hanya 3 (tiga) kamar Hotel;

Halaman 26 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR
bahwa saksi mesyuaran terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST pada saat ada siaran bola piala dunia pada tanggal 14 Juli 2014 berada diluar negeri di Belanda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hukuman yang patut dan dirasakan adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

=

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembeding yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu,tanggal 24 Juli 2019 oleh kami : Miniardi, S.H.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H.MH., dan Soehartono, S.H.,MH., masing -

Halaman 27 dari 32 hal.Put. No. 32/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 32/PID.SUS/2019/PT.MTR tanggal 28 Pebruari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Bilal, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

1. Hadi Siswoyo, S.H.MH.,

ttd.

2. Soehertono, S.H., NH.,

Ketua Majelis,

ttd.

Miniardi, S.H.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal, S.H.

Turunan resmi:

Mataram, 7 Agustus 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP : 19630424 198311 1001.